

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Pekembangan di era globalisasi memungkinkan banyak praktek kecurangan. Bentuk kecurangan keuangan bukan saja soal korupsi atau penggelapan keuangan dalam tubuh pemerintahan, namun juga sudah merembes dalam sektor bisnis dengan motivasi keberlangsungan usaha. Dalam SPAP (2011), kecurangan dalam auditing merupakan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui laporan keuangan. Pencatatan atas laporan keuangan disebut dengan laporan keuangan. Dari laporan inilah dapat dideteksi terjadinya suatu kecurangan. Laporan keuangan yang memenuhi syarat dalam pembuatannya akan sangat membantu dalam menentukan terjadinya kecurangan atau tidak. Laporan keuangan juga menjadi objek pertama dan utama dalam pemeriksaan kecurangan. Seperti yang tercantum dalam SPAP seksi 210, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (IAPI, 2011)

Boynton Dkk, (2003) dalam Widyanto (2018), para pengguna laporan keuangan mengharapkan auditor mencari dan mendeteksi kecurangan (*fraud*). Akan tetapi, kecurangan mencakup konsep hukum yang luas. Menurut SAS no.82 ada dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang kecurangan dalam audit atas laporan keuangan, antara lain: salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan salah saji yang timbul akibat penyalahgunaan asset.

Zimbelman,(2014), terdapat beragam cara untuk mengklasifikasikan berbagai jenis kecurangan. Cara yang paling umum dan praktis dengan mengelompokkan kecurangan-kecurangan yang ada menjadi dua kelompok utama, yaitu kecurangan yang dilakukan terhadap organisasi dan kecurangan yang dilakukan atas nama organisasi. Sebagai contoh kecurangan terhadap organisasi adalah kecurangan pegawai, korban dari kecurangan tersebut adalah tempat pegawai tersebut bekerja. Sedangkan kecurangan atas nama organisasi biasanya dilakukan oleh para eksekutif terkait dengan laporan keuangan agar keadaan perusahaan terlihat baik dari keadaan yang sebenarnya (Zimbelman, dkk 2014).

Lebih lanjut Zimbelman(2014), ada cara lain untuk mendefinisikan kecurangan adalah penggunaan definisi ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) atas kecurangan yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaan (*occupational fraud*). ACFE mendefinisikan kecurangan ini sebagai penggunaan jabatan oleh seseorang untuk memperkaya dirinya melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penggunaan aset atau sumber daya organisasi.

ACFE (2014), mengklasifikasikan *occupational fraud* dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) kecurangan aset, berupa pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi, (2) korupsi, yaitu para pelaku kecurangan menggunakan pengaruhnya secara tidak sah dalam transaksi bisnis untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan pribadi atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban mereka terhadap pekerja lain atau hak-hak kepada pihak lain, dan (3) laporan yang berisi kecurangan, yang biasanya berupa pemalsuan laporan keuangan suatu organisasi.

Tuanakotta (2013), kecurangan tidak terjadi begitu saja, selalu ada pelakunya. Banyak auditor berkecukupan pada pengumpulan bukti audit dan temuan, dan tidak dapat menjawab pertanyaan paling penting: siapa pelakunya? Oleh karena itu, terdapat tiga sikap dan tindak pikir yang harus selalu melekat pada diri seorang auditor, yakni independen, objektif, dan skeptis.

Boynton Dkk (2003) dalam Widyanto (2018), independensi merupakan dasar dari profesi auditing. Hal itu berarti bahwa auditor akan bersikap netral terhadap entitas, dan oleh karena itu akan bersikap objektif. Publik dapat mempercayai fungsi audit karena auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk bersikap adil. Tugiman (2014), menjelaskan fungsi audit internal wajib memiliki tiga atribut karakteristik yaitu independen, mempunyai staf yang kompeten dan didukung sumber daya yang memadai serta mengacu pada standar audit yang diakui secara luas. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Kushasyandita (2012), menyatakan bahwa pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang auditor dalam melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya. Auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga auditor tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya tersebut dibandingkan dengan auditor yang masih

dengan sedikit pengalaman (Libby dan Frederick, 1990 dalam Wahyudi, dkk, 2014).

Pengalaman auditor diyakini dapat mempengaruhi tingkat skeptisme auditor. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2012), menyatakan skeptisisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Semakin banyak auditor mendapat penugasan maka auditor semakin akan lebih berpengalaman. Semakin banyak auditor berhadapan dengan temuan, maka auditor akan lebih berkompeten dalam memberikan opini. Semua petugas audit harus memelihara sikap independen, melaksanakan seluruh tanggungjawab profesional dengan integritas yang tinggi dan memelihara obyektifitas profesionalnya (Soekrisno, 2017).

Skeptisisme profesional perlu dimiliki dan dipertahankan oleh auditor karena dengan memiliki skeptisisme profesional yang tinggi, pengkajian risiko oleh para auditor secara signifikan lebih baik dibandingkan auditor dengan skeptisisme profesional yang dimiliki rendah (Carpenter dan Reimers, 2013). Kopp, dkk (2003) dalam Djohar (2012), menyatakan bahwa kepercayaan dalam hubungan klien-auditor akan mempengaruhi skeptisisme profesional.

Instansi pemerintahan khususnya di Indonesia, pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan oleh para penyelenggara negara merupakan sorotan utama masyarakat saat ini ditenggarai dengan semakin meningkatnya tindakan *fraud*. Audit pada instansi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal pemerintah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku auditor internal pemerintah.

Tugas BPKP adalah memberikan bantuan kepada pemerintah, baik pusat maupun pemerintah untuk memperbaiki sistem pengendalian manajemen, antara lain meliputi kegiatan membangun sistem akuntabilitas, dan sistem akuntansi keuangan daerah serta penerapan *good public governance* dan *good corporate governance* (Ulum, 2012).

Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada auditor internal pemerintah, yaitu Inspektorat. Inspektorat merupakan salah satu unit yang melakukan pengawasan pada pemerintahan daerah, dimana memiliki tugas yang sama dengan auditor internal. Sehingga, inspektorat memegang peranan penting dalam proses terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Posisi inspektorat daerah memungkinkan mereka mengawasi penggunaan keuangan negara atau daerah secara detail untuk mencegah *illegal act*, korupsi, dan *fraud*. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala yang signifikan, terkait independensi, kapasitas, kapabilitas organisasi, dan profesionalisme.

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad (2013), Meridan (2014), Wiguna (2015), Ramadhany (2015), Biksa dan I Dewa (2016), Hartan (2016), Okpianti (2016), Raya (2016), Ranu dan Luh (2017), Ira (2017), Haikal (2017) dan Putra (2017). Variabel penelitian ini meliputi skeptisisme profesional dan

pengalaman (variabel independen) dan pendeteksian kecurangan (*fraud*) (variabel dependen) yang diadopsi dari penelitian mereka.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu diketahui bahwa Muhammad (2013), Meridan (2014), Wiguna (2015), Ramadhany (2015), Biksa dan I Dewa (2016), Hartan (2016), Okpianti (2016), Raya (2016), Haikal (2017), Putra (2017), Sari (2018) dan Larasati (2019), menemukan bahwa skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Sementara pada hasil penelitian Ranu dan Luh (2017) dan Rafnes (2020), skeptisisme profesional tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pendeteksian kecurangan.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ramadhany (2015), Biksa dan Wiratmaja (2016), Okpianti (2016), Ranu dan Luh (2017), Ira (2017), Putra (2017), Sari (2018), dan Rafnes (2020), menemukan pengaruh pengalaman auditor terhadap pendeteksian kecurangan. Namun demikian, hasil penelitian berbeda dari Octaviani (2017) dan Larasati (2019), yang tidak menemukan pengaruh pengalaman auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan *review* atas penelitian terdahulu di atas ditemukan adanya *research gap* berupa inkonsistensi (tidak konsisten) hasil penelitian. Di mana kemampuan mendeteksi kecurangan oleh seorang auditor tidak selalu ditentukan oleh skeptisisme profesional dan pengalaman kerjanya. Oleh karenanya peneliti merasa tertarik untuk kembali menguji variabel skeptisisme profesional dan pengalaman kerja auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan dengan waktu dan tempat yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini adalah

penelitian yang terbaru dan lokasi penelitian ini mengambil Inspektorat Kabupaten Pinrang.

**Tabel 1**

**Data Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pinrang**

<b>Tahun</b>	<b>LHP</b>	<b>Temuan</b>	<b>Persentase</b>	<b>Keterangan</b>
2016	139	26	18,71	Kerugian daerah
2017	142	13	9,15	Kerugian daerah
2018	144	6	4,17	Kerugian daerah
2019	145	25	17,24	Kerugian daerah

Sumber: Kantor Inspektorat Kabupaten Pinrang, 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) menunjukkan trend peningkatan. Sementara temuan, walaupun mengalami trend fluktuatif akan tetapi menunjukkan tidak adanya penurunan yang signifikan. Adanya temuan yang merupakan *fraud* menyebabkan kerugian daerah. Fenomena ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Skeptisisme Profesional dan Pengalaman Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan Pada Inspektorat Kabupaten Pinrang.”

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap pendeteksian kecurangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan tentang pengaruh skeptisisme profesional dan pengalaman auditor terhadap pendeteksian kecurangan.
  - b. Bagi pihak lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh skeptisisme professional dan pengalaman auditor terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*) sehingga pada hakekatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para auditor untuk lebih dalam menjalankan peran mereka sebagai penyedia informasi.